

STRATEGI PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

Chindy Gabriela Riro

NPP. 30.1237

Asdaf Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: chindygabriel@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS

ABSTRACT

Problem Statement/ Background: The implementation of good governance is a demand from the community so that an adequate, informative, transparent and accountable regional wealth management system is needed. Regional assets are an important component in regional financial management. The problem in managing regional assets is the administration or inventory of regional assets. There are major problems in managing regional assets, namely disorder in processing regional goods data, which causes difficulties for local governments to manage regional assets. **Purpose:** To research and analyze the strategies carried out by financial institutions and regional assets in managing regional assets so that an orderly administration can be realized. **Method:** This research is a qualitative descriptive with an inductive approach. Furthermore, the data collected using interview techniques, observation, documentation, triangulation and ASOCA analysis. In order to obtain data holistically and integratively, as well as pay attention to the relevance of data with objectives, in collecting data this study used three techniques offered, namely in-depth interviews, participant observation and document study. **Result:** The results of this study indicate that the strategy for managing regional assets in Poso district which is carried out by financial institutions and regional assets still has several obstacles, namely human resources. **Conclusion:** A strategy is needed that must be carried out by financial institutions and regional assets to overcome existing obstacles such as conducting outreach and training to every employee regarding regional asset management.

Keywords: Strategy, Management, Regional Assets

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan dari masyarakat sehingga dibutuhkan suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Aset daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah adalah penatausahaan atau inventarisasi aset daerah terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah. **Tujuan:** Untuk meneliti dan menganalisis strategi yang dilakukan badan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan aset daerah sehingga dapat terwujudnya tertib administrasi. **Metode:** Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Selanjutnya data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi dan analisis ASOCA. Untuk memperoleh data secara holistik dan integratif, serta memperhatikan relevansi data dengan tujuan, maka dalam pengumpulan data penelitian ini memakai tiga teknik yang ditawarkan yaitu wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumen. **Hasil/Temuan:** Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan aset daerah di kabupaten poso yang dilakukan oleh badan keuangan dan aset daerah masih terdapat beberapa hambatan yaitu sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan strategi yang harus dilakukan badan keuangan dan aset daerah untuk mengatasi hambatan yang ada seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada setiap pegawai terkait pengelolaan aset daerah. **Kesimpulan:** Diperlukan strategi yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan dan aset daerah untuk mengatasi kendala yang ada seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada setiap pegawai terkait pengelolaan aset daerah.

Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan, Aset Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah adalah sebagai hak dan kewenangan bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan pemberian hak tersebut adalah agar pelayanan publik dapat diterima dan dirasakan secara lebih cepat, tepat dan dekat dengan masyarakat.

Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah adalah penatausahaan atau inventarisasi aset daerah terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah. Sedangkan pemanfaatan aset daerah dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Pengamanan aset daerah harus didukung sistem administrasi yang tertib khususnya dalam buku inventaris, selain itu perlu dilakukan pemberian kode untuk menjaga registrasi barang daerah dan menghindari klaim pihak lain. Pemeliharaan aset daerah masih dianggap kurang karena biaya yang minim dalam pemeliharaan barang daerah. Pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan dari masyarakat sehingga dibutuhkan suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Aset daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Mempunyai sistem pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting yang dapat menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat tiga kabupaten yang bermasalah dalam pengelolaan aset tahun anggaran 2020 dan 2021 yaitu kabupaten Donggala dengan jumlah kasus sebanyak 11 kasus, Kabupaten Buol sebanyak 7 kasus, dan Kabupaten Poso sebanyak 10 kasus. Jika dilihat dari jumlah kasus yang paling banyak adalah Kabupaten Donggala, namun jika dilihat dari besar kerugian yang paling besar kerugiannya adalah Kabupaten Poso yaitu sebesar 76.410,37 (Nilai dalam Rp Juta) dengan Kabupaten Buol yaitu 16.836,63 (Nilai dalam Rp Juta). Maka peneliti memilih Kabupaten Poso sebagai lokasi penelitian.

Kabupaten Poso menjadi kabupaten sadar aset pada tahun 2018 yaitu pertama kalinya neraca aset ditampilkan sebagai lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien, pengelolaan barang milik daerah di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun pelaksanaan mengelola aset daerah di Kabupaten Poso masih terdapat permasalahan seperti lemahnya pengamana barang milik daerah. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, hal ini di sebabkan oleh barang milik daerah belum terinventarisasi dengan baik, daftar aset yang tercatat yang belum diketahui kondisi fisik dan keberadaannya, pelaporan aset atau barang milik daerah yang belum memadai. Hal ini mengakibatkan penyajian nilai aset dalam neraca

belum dapat diyakini kewajarannya yang dikarenakan belum dilakukannya pencatatan aset secara optimal.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah adalah penatausahaan atau inventarisasi aset daerah terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah. Sedangkan pemanfaatan aset daerah dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Pengamanan aset daerah harus didukung sistem administrasi yang tertib khususnya dalam buku inventaris, selain itu perlu dilakukan pemberian kode untuk menjaga registrasi barang daerah dan menghindari klaim pihak lain. Pemeliharaan aset daerah masih dianggap kurang karena biaya yang minim dalam pemeliharaan barang daerah.

Lemahnya pengamanan barang milik daerah yang disebabkan oleh barang milik daerah belum terinventarisasi dengan baik daftar aset yang tercatat yang belum diketahui kondisi fisik dan keberadaannya, pelaporan aset atau barang milik daerah yang belum memadai. Hal ini mengakibatkan penyajian nilai aset dalam neraca belum dapat diyakini kewajarannya yang dikarenakan belum dilakukannya pencatatan aset secara optimal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengelolaan aset konteks tertib administrasi. Penelitian Sasriawan berjudul *Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat* (Sasriawan, 2021), menemukan bahwa masih ada dokumen barang milik daerah yang tidak dicatat dan terinventaris dengan baik justru adanya aset tanah yang dicatat tetapi tidak didukung oleh kepemilikan dokumen yang sah. Penelitian Dimas Prayoga berjudul *Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang* (Dimas Prayoga, 2019), penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan aset tetap di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia bidang pengelolaan aset yang salah satu tugasnya menginventarisir aset dan banyaknya aset membuat pengelola aset kewalahan.

Penelitian Putu Eka Dianita, Komang Adi Kurniawan dan Made Aristia Prayudi yang berjudul *Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* (Putu Eka Dianita, Komang Adi Kurniawan dan Made Aristia Prayudi, 2017), penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya optimalisasi dan profesionalisme pengelolaan aset daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian Mutmaina berjudul *Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang* (Mutmaina, 2021), menemukan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PERDA Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tetapi pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang belum berjalan dengan baik lantaran keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia dan kurangnya komitmen pimpinan SKPD dalam pengelolaan aset daerah khususnya tanah dan proses pendataan yang belum terselesaikan lantaran tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat. Tercatat aset tanah daerah hingga saat ini yang masih belum bersertifikat sebanyak 89 bidang.

Penelitian Fitri Wulandari berjudul *Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti* (Fitri Wulandari, 2019), menemukan bahwa Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti belum berjalan dengan baik dilihat dari pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan hambatan dalam pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti. Yaitu kurangnya kurangnya koordinasi kepada BPN dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Hal ini dibuktikan dalam hasil wawancara dan dokumentasi bahwa pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah belum berjalan dengan baik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengelolaan aset daerah bagaimana sebuah daerah dapat menciptakan tertib administrasi melalui pengelolaan aset yang ada di daerah. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Hayes dan Wheelwright 2003:161 (Falabiba, 2019) yang menyatakan bahwa strategi merupakan suatu program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dalam melaksanakan misinya

1.5 Tujuan

ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan tertib administrasi aset di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk menjelaskan fakta-fakta yang terjadi melalui data dan informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut (Moleong, 2013: 6) penelitian kualitatif adalah “penelitian langsung dengan tujuan mengamati serta serta memahami apa yang dialami langsung oleh subjek seperti perilaku, persepsi dan motivasinya”. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang melihat kebenaran-kebenaran dan membenarkannya, namun ketika melihat kebenaran tersebut, tidak akan cukup dengan melihat sesuatu yang nyata, terkadang perlu melihat dan mencari sesuatu yang tersembunyi dan harus mencari tahu lebih jauh dibalik sesuatu yang nyata tersebut.

Teknik yang digunakan peneliti meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelola Aset Dan Keuangan Daerah, Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Kepala Bidang Barang Milik Daerah, Kasubid Analisis Kebutuhan, Kasubid Aset Dan Inventaris, dan Kasubid Pemanfaatan Dan Penghapusan BMD. Adapun analisisnya menggunakan teori ASOCA yang digagas oleh Ermaya Suradinata (Ermaya Suradinata, 2020) yang menyatakan bahwa Teknik analisis ASOCA yaitu kepanjangan dari: *ability* (kemampuan), *strength* (kekuatan), *opportunities* (peluang), *culture* (budaya), *agilty* (kecerdasan).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan peneliti mendapat beberapa permasalahan sehingga perlu untuk melalukan penelitian strategi yang dipakai dalam pengelolaan aset daerah yang bertujuan untuk agar terwujudnya tertib administrasi aset di Kabupaten Poso.

3.1 Strategi Pengelolaan Aset Daerah

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori dari Robert H Hayes dan Steven C Wheelwright (2003:161) yang menjelaskan strategi dengan beberapa dimensi yang berbeda dan saling memiliki keterkaitan. Adapun dimensi teori tersebut adalah waktu, dampak, pola keputusan, putusan upaya dan daya serap.

3.1.1 Waktu

Waktu memiliki keterkaitan yang erat dengan strategi karena didalam unsur yang Menyusun waktu. Strategi digunakan untuk mengamati kekurangan yang terjadi dilapangan. Sementara agar suatu tujuan ingin tercapai maka diperlukan suatu indikator yang dimaksud adalah Ketetapan Kinerja Aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan dalam hal ini adalah ketetapan kinerja aparatur pada lingkungan badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Poso dalam melaksanakan tugas pokok terkait pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan tertib administrasi.

3.1.2 Dampak

Dampak yang akan muncul yang merupakan sebab akibat dari strategi yang disusun dan digunakan oleh organisasi atau instansi pemerintahan dalam pengelolaan aset daerah ini merujuk kepada dampak dari strategi yang telah di dilakukan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Poso dalam mengelolah setiap aset yang ada di Kabupaten Poso.

3.1.3 Pola Keputusan

Pola keputusan adalah suatu pencapaian target yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu indikator dalam melakukan suatu perencanaan atau dalam Menyusun sebuah strategi dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah. Pada dasar nya semua aset yang dimiliki oleh daerah memiliki nilai ekonomis maka dari itu sebagai pemerintah yang memiliki tanggung jawab harus bisa melakukan pengawasan dan pengamanan barang milik daerah.

3.1.4 Putusan Upaya

Putusan upaya adalah suatu respon yang berkaitan dengan langkah atau cara yang akan diambil untuk melakukan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Poso. Dimana hal ini juga saling berkaitan dengan adanya suatu dampak sebab akibat yang timbul dalam perjalanan mencapai suatu target yang sebelumnya telah ditentukan agar dapat tercapai. Masalah pengelolaan aset ini menjadi suatu tantangan tersendiri yang membuat mereka harus selalu aktif dalam membuat program terkait pengelolaan aset daerah. Koordinasi dan Kerjasama yang dilakukan juga sudah baik karena komunikasi tetap terjaga antara setiap dinas, camat, puskesmas dan kepala sekolah di dalam setiap kegiatan pelaporan pertanggungjawaban dan kesempatan untuk mengelola aset yang ada di kabupaten poso.

3.1.5 Daya Serap

Daya serap adalah sumber daya yang dimiliki dan memiliki keterkaitan dengan perencanaan, pengarah, dan pengembangan dan adanya suatu pengawasan yang dilakukan demi tercapainya tujuan suatu oerorganisasi. Kabupaten Poso merupakan kabupaten yang mempunyai potensi dan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dimana ketika dilakukan pengembangan atau pengelolaan aset dengan baik maka pemanfaatan sumber daya atau daya serap yang ada dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini pemanfaatan sumber daya yang ada terus dimaksimalkan seperti kualitas usmber daya manusia yang berusaha untk terus ditingkatkan kualitasnya, kualitas sumber daya alam yang semakin membaik dan memulihkan hal-hal yang rusak yang dapat menghambat proses pengelolaan aset daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan

3.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Daerah

Dalam menimplementasikan sebuah strategi yang telah di rencanakan tidak akan lepas dari adanya sebuah hambatan yang menjadi pengganggu jalannya suatu proses kebijakan dalam mencapai tujuan dan keberhasilan dari strategi yang telah dibuat. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya dalam proses pengelolaan aset daerah masih banyak mengalami hambatan-hambatan.

3.2.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan aset daerah pada badan keuangan dan aset daerah kabupaten poso hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pegawai yang yang berkompeten dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah hal ini di sebabkan karena pagawai yang kurang pengetahuan tentang perkembangan dalam pengelolaan aset daerah terutama melalui teknologi informasi yang berkembang sekarang ini. Maka dari itu sangat di perlukan tenaga pegawai yang berpendidikan berkompeten dan berkualitas agar lebih berinovasi dan dapat memotivasi pegawai yang yang lain agar inovatif lagi dalam bekerja.

3.2.2 Kurangnya Sinkronisasi Aturan

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah tentunya berpedoman pada peraturan yang berlaku dengan kata lain harus mengikuti aturan yang ada. Sinkronisasi aturan ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan aset daerah dimana masih banyak pegawai yang kurang update tentang perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membuat masih banyak proses pengelolaan data aset yang tidak sesuai dan tidak releval yang peraturan perundang-undanngan terbaru. Sinkronisasi aturan ini memang harus kembali lagi kepada individu pegawai itu sendiri yang mana harus mau selalu update dan selalu mengikuti perkembangan yang ada.

3.2.3 Terjadinya Perpindahan Atau Pergantian Pengelola Barang Milik Daerah

Pergantian pejabat pengelola barang milik daerah merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan aset dimana setiap perpindahan atau pergantian pejabat pasti akan akan terjadi penyesuaian lagi dan pasti kebijakan yang di buat tidak akan sama persis dengan kebijakan terdahulu pasti akan ada perubahan pola perbedaan pola pelaksanaan pada pimpinan yang baru dan pimpinan yang terdahulu. Dalam pergantian dan perpindahan pengelola aset perlu adanya koordinasi yang baik agar terjalinnya hubungan kerja yang baik juga antar pegawai

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Daerah

Dalam mengatasi faktor penghambat pengelolaan aset daerah di kabupaten poso tentunya ada upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang menghambat. Adapun upaya yang dilakukan adalah:

3.3.1 Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan

Adapun upaya lain yang dilakukan oleh badan keuangan dan dan aset daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan melakukan pelatihan bimtek maupun diklat kepada pegawai badan keuangan dan aset daerah terutama pada bidang barang milik daerah. Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam lingkup badan keuangan dan aset daerah pemerintah juga memperhatikan terkait kualitas sumber daya manusia pada dinas-dinas terkait yang melakukan pelaporan aset.

3.3.2 Konsistensi Penerapan Aturan Dalam Tata Kelola Barang Milik Daerah

Dalam mengatasi faktor penghambat dalam hal ini tentang penerapan aturan dalam tata kelola barang milik daerah memang pada dasarnya harus konsisten walaupun setiap aturan yang di buat pasti mengalami pergantian atau perubahan yang mungkin dapat menghambat

proses pengelolaan aset karena sebagai pengelola aset harus dapat menyesuaikan kembali dengan peraturan yang terbaru. Upaya ini dilakukan agar dalam proses pengelolaan aset daerah tidak mengalami kekeliruan dalam pelaporan data aset ke pusat yang mana ini melalui sistem online yang terus berkembang. Konsistensi penerapan aturan bukan hanya berlaku pada badan keuangan dan aset daerah saja akan tetapi kepada seluruh dinas dan lembaga pemerintahan lainnya yang melakukan pelaporan aset daerah.

3.3.3 Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Secara Rutin Serta Pendampingan Khusus Kepada Organisasi Perangkat Daerah Yang Memiliki Cakupan Aset Yang Luas Serta Sulit Dijangkau

Pelaksanaan rekonsiliasi sangat berdampak baik dalam proses pengelolaan barang milik daerah yang mana dalam pelaksanaan rekonsiliasi ini dapat mengetahui kesalahan data dan dapat segera diperbaiki agar data aset yang dihasilkan merupakan data yang sesuai dan benar. Dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah badan keuangan dan aset daerah kabupaten poso juga melaksanakan pendampingan khusus kepada opd yang memiliki cakupan aset yang luas hal ini di lakukan agar mempermudah setiap pelaporan aset yang mana data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Upaya lain yang dilakukan yaitu melakukan pendampingan khusus terhadap opd yang memiliki cakupan aset yang luas dan sulit dijangkau.

3.3.4 Analisis ASOCA

Analisis ASOCA (*Ability, Strength, Opportunities, Culture Dan Agility*) merupakan metode pengambilan suatu keputusan untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah dan dapat dikembangkan mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan.

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	ABILITY (KEMAMPUAN)	STRENGTH (KEKUATAN)	AGILITY (KECERDASAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
OPPORTUNITIES (PELUANG)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan kemampuan pegawai badan keuangan dan aset daerah dalam mengayomi setiap OPD yang yang kan melakukan pelaporan aset. b. Memanfaatkan partisipasi setiap OPD untuk mendukung kemajuan dalam mengelola aset daerah secara terinventarisir dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan setiap pegawai dalam mengelola aset. b. Meningkatkan pemahaman pegawai mengenai perubahan peraturan yang terus berganti agar menjadi dasar dalam pengelolaan OPD aset daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memanfaatkan kecerdasanyang dimiliki pegawai badan keuangan dan aset daerah untuk peningkatan kesadaran setiap OPD dalam penngelolaan aset daerah. b. Memanfaatkan inovasi dari badan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan aset daerah.
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memanfaatkan kemampuan badan keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan kesadaran tiap OPD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan penegasan terkait peraturan atau kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. memanfaatkan kecerdasan pegawai badan keuangan dan aset daerah untuk melayani setiap opd dengan baik dan santun.

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	ABILITY (KEMAMPUAN)	STRENGTH (KEKUATAN)	AGILITY (KECERDASAN)
CULTURE (BUDAYA)	<p>dalam melakukan pengelolaan aset.</p> <p>b. Menjalin hubungan yang baik antar pegawai maupun pada tiap OPD terkait.</p>	<p>b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tetap menjaga adat istiadat yang ada.</p>	<p>b. Mengekresikan inovasi badan keuangan dan aset daerah untuk pendekatan terhadap setiap opd tanpa harus melawan dengan budaya yang ada.</p>

Dari tabel matriks ASOCA diatas, peneliti menarik beberapa kesimpulan upaya yang dilakukan badan keuangan dan aset daerah kabupaten poso. Adapun upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Strategi *Ability-Opportunities* (AbO)

Strategi AbO adalah strategi yang menggunakan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Strategi yang dapat dilakukan adalah:

1. Mendayagunakan kemampuan pegawai badan keuangan dan aset daerah dalam mengayomi setiap opd yang akan melakukan pelaporan aset.
2. Memanfaatkan partisipasi setiap opd untuk mendukung kemajuan dalam mengelola aset daerah secara terinventarisir dengan baik.

b. Strategi *Strength-Opportunities* (SO)

Strategi SO merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang hadir. Strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan setiap pegawai dalam mengelola aset.
2. Meningkatkan pemahaman pegawai mengenai perubahan peraturan yang terus berganti agar menjadi dasar dalam pengelolaan aset daerah.

c. Strategi *Agility-Opportunities* (AgO)

Strategi AgO adalah strategi yang menggunakan kecerdasan untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki pegawai badan keuangan dan aset daerah untuk peningkatan kesadaran setiap OPD dalam pengelolaan aset daerah.
2. Memanfaatkan inovasi dari badan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan aset daerah.

d. Strategi *Ability-Culture* (AbC)

Strategi AbC yaitu upaya yang memanfaatkan kemampuan untuk menghadapi beraneka ragam budaya masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan kemampuan badan keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan kesadaran tiap opd dalam melakukan pengelolaan aset.
2. Menjalin hubungan yang baik antar pegawai maupun pada tiap opd terkait.

e. Strategi *Strength-Culture* (SC)

Strategi SC merupakan upaya yang memanfaatkan kekuatan untuk menganggapi suatu perubahan budaya di lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penegasan terkait [eraturan atau kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah.

2. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tetap menjaga adat istiadat yang ada.
- f. Strategi *Agility-Culture* (AgC)
- Strategi AgC merupakan strategi yang memakai kemampuan dalam memecahkan masalah pengaruh budaya lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Memanfaatkan kecerdasan pegawai badan keuangan dan aset daerah untuk melayani setiap opd dengan baik dan santun.
 2. Mengekresikan inovasi badan keuangan dan aset daerah untuk pendekatan terhadap setiap opd tanpa harus melawan dengan budaya yang ada.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu cara yang dapat mempermudah dan memperlancar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah agar dapat terwujudnya tertib administrasi pemerintah daerah. Penulis menemukan temuan penting yakni bahwa dalam proses pengelolaan aset daerah masih terdapat hambatan yang menyebabkan kurangnya kualitas pengelolaan aset faktor penghambat tersebut berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sinkronisasi aturan dan terjadinya perpindahan atau pergantian pengelola barang milik daerah. Dalam mengatasi hambatan tersebut pemerintah melakukan upaya dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan, Konsistensi penerapan aturan dalam tata kelola barang milik daerah dan pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah secara rutin serta pendampingan khusus kepada organisasi perangkat daerah yang memiliki cakupan aset yang luas dan sulit dijangkau.

Sama halnya dengan temuan Sasriawan yaitu ingin mengetahui bagaimana proses pengelolaan aset daerah. Pemenuhan kebutuhan dalam pengelolaan aset juga merupakan suatu hal yang perlu di perhatikan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dalam pengelolaan aset dan pemenuhan kebutuhan yang di lakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu dengan melakukan sosialisasi ataupun pelatihan kepada setiap organisasi perangkat daerah dan lembaga pemerintahan sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dimas Proyoga yaitu dengan temuan pengelolaan aset daerah yang belum optimal di karenakan kurangnya sumber daya manusia. Sementara agar suatu tujuan ingin tercapai maka diperlukan suatu indikator yang dimaksud adalah Ketetapan Kinerja Aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan dalam hal ini adalah ketetapan kinerja aparatur pada lingkungan badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Poso dalam melaksanakan tugas pokok terkait pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan tertib administrasi.

Berbeda dengan temuan penelitian Putu Eka Dianita, Komang Adi Kurniawan dan Made Aristia Prayudi (2017) penelitian untuk menginvestigasi optimalisasi pemanfaatan dan profesionalisme pengelolaan aset desa, menunjukkan bahwa upaya-upaya optimalisasi dan profesionalisme pengelolaan aset daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa, baik secara parsial maupun simultan. Berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutmaina (2021), penelitian ini sangat berpusat pada bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola aset tanah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu lebih condong pada bagaimana pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi melalui pengelolaan aset daerah bukan hanya pada aset tanah yang dimiliki oleh suatu daerah. Penelitian ini juga mengalami kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Wulandari (2019), dimana ingin mengetahui bagaimana pengelolaan aset daerah tapi bedanya dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis pengambilan keputusan menggunakan analisis ASOCA.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Poso yakni keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sinkronisasi aturan dan terjadinya perpindahan atau pengantian pengelola barang milik daerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan tertib administrasi di kabupaten poso masih kurang berjalan dengan baik sebab dalam kurun waktu sejak strategi badan keuangan dan aset daerah yaitu pengawasan dan pengamanan barang milik daerah, masih kurang dalam peningkatan data base aset melalui inventarisasi dan penggunaan aplikasi SIMDA BMD, dan penambahan jumlah tenaga fungsional dan kompetensi pengelola barang milik daerah, selain itu faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pengelolaan aset dikabupaten poso yaitu: Keterbatasan sumber daya manusia dan kulaitas sumber daya manusia yang masih kurang. Kurangnya sinkronisasi aturan yang berlaku dan aturan yang sudah tidak berlaku Masih banyak data aset yang kurang terinventarisir dengan dengan baik, serta strategi yang digunakan untuk mengefektifkan program ini berdasarkan analisis ASOCA yaitu menggunakan strategi AbO, SO, AgO, AbC, SC dan AgC

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu organisasi perangkat daerah saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Poso untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Danita, P. dkk.2017 *Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/15634/9479>.
(diakses pada hari jumat, 21 oktober 2022 pukul 20.45 wib)
- Hayes, Robert H. and Steven C. Wheelwright. 1984. *Restouring Our Competitive Edge*, New York: John Wiley and Sons.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutmainna.2021. *Pengelolaan Aset Tanah Daerah di Kabupaten Enrekang*.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/17829-Full_Text.pdf
(diakses pada hari jumat 21 oktober 2022 pukul 20.00 wib)
- Prayoga.2019. *Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang*.
<https://eprints.untirta.ac.id/1448/1/Skripsi%20dimas%206661141497%20-%20Copy.pdf>
(diakses pada hari jumat 21 oktober 2022 pukul 21.00 wib)
- Sasriawan. 2021. *Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10511/>

- (diakses pada hari jumat 21 oktober 2022 pukul 20.30 wib)
- Suradinata, Ermaya .2020. *Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan ASOCA*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Wulandari, F. 2019. *Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*. <https://repository.uin-suska.ac.id/21350/2/SKRIPSI%20FITRI%20WULANDARI.pdf>
(diakses pada hari jumat, 21 oktober 2022 pukul 20.55 wib)

